



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI**

Alamat: Jln. KH. Sulaiman KM.8 Situjuah Banda Dalam
Email: situjuahlimonagari26663@gmail.com Kode Pos 26663

**KEPUTUSAN CAMAT SITUJUAH LIMO NAGARI
NOMOR 39 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG APB NAGARI DAN
RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN APB NAGARI
DI KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2025**

CAMAT SITUJUAH LIMO NAGARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Huruf E angka 1 huruf a. Butiran 4) jo Lampiran Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 151 Tahun 2018 huruf E angka 1 huruf a. butiran 1) dan butiran 2) perlu membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Nagari dan Rancangan Peraturan Nagari Tentang Perubahan APB Nagari di Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 151 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Perubahan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 151);
8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 152 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 152).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Tim Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEDUA** : Susunan Tim Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 di Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Perubahan DIKTUM KEDUA memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari.
2. Mengidentifikasi Peraturan-peraturan yang melandasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari.
3. Mengidentifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari.
4. Mengidentifikasi keserasian Struktur Anggaran dengan kebijakan daerah dan kebijakan nagari yang dituangkan dalam pedoman penyusunan Rancangan APBNagari tahun anggaran berkenan, dan digunakan sebagai acuan dalam penempatan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan.

- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Camat Situjuah Limo Nagari Nomor 29 Tahun 2023 tentang Tim Evaluasi Rancangan APBNagari Tahun Anggaran 2024 di Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Kecamatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Banda Dalam
pada tanggal 19 Oktober 2024

CAMAT SITUJUAH LIMO NAGARI



Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Lima Puluh Kota.
2. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Kepala DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Wali Nagari se- Kecamatan Situjuah Limo Nagari.
6. Kepada yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SITUJUAH LIMO NAGARI

NOMOR : 39 TAHUN 2024

TANGGAL : 19 OKTOBER 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG APB NAGARI DAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN APB NAGARI DI KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2025.

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1.	RUMELLIA, S.STP, M.Si	Ketua	Camat
2.	RAHMAT FAUZAT, S. Sos	Sekretaris Tim	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
3.	ROSTIANIWATI, SE	Anggota	Sekretaris Camat
4.	dr. SILVIA ROSJA	Anggota	Kepala Kapus Situjuah Limo Nagari
5.	RINI SUMARNI	Anggota	Koordinator DP2KB3A Kecamatan Situjuah Limo Nagari
6.	ROZA PRATIWI, S.AP	Anggota	Kepala Seksi Pemerintahan
7.	EMIL NOVRI IRSYAN, SE.MM	Anggota	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
8.	SRIYULIA, Amd	Anggota	Kepala Seksi Pelayanan
9.	LELI ARYATI, S.Sos	Anggota	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
10.	SYAFRIWAN, S.Sos	Anggota	Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
11.	KHAYULIFDA , S.Sos	Anggota	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Ditetapkan di Banda Dalam
pada tanggal 19 Oktober 2024

CAMAT SITUJUAH LIMO NAGARI

